



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Dias Zulfa;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/08 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/15/II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 27 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nasarudidin, S.H., M.H., dan Andi Rohandi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nas & Partners yang beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT008/RW004, Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 118/SKH/2021/PN.Dpu tertanggal 18 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 09 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 09 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dias Zulfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Dias Zulfa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
      - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
      - 2) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
      - 3) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



4) 0,41 (nol koma empat satu) gram;

5) 0,42 (nol koma empat dua) gram;

6) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 2,42 (dua koma empat dua) gram;

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor:

1) 0,42 (nol koma empat dua) gram;

2) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

3) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;

4) 0,42 (nol koma empat dua) gram;

5) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Jadi berat kotor keseluruhan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 4,45 (empat koma empat lima) gram;

Kemudian 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip kosong ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,44 (nol koma empat empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah pisau karter warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena belum pernah dihukum, dan usia Terdakwa yang masih muda dengan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Moch. Dias Zulfa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu dua satu, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Polsek Pekat mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah milik terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Moh. Sofyan Hidayat selaku Kapolsek Pekat beserta Tim Opsnal Polsek Pekat, dua diantaranya adalah saksi Taufiqul Arham dan saksi Rosihan Anwar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti kebenaran informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Moh. Sofyan Hidayat beserta Tim Opsnal Polsek Pekat melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa, kemudian anggota Tim Opsnal Polsek Pekat mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah selanjutnya anggota Tim Opsnal Polsek Pekat memanggil warga sekitar dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi A. Farid dan saksi Burhanudin yang berada di sekitar rumah terdakwa untuk melihat dan menyaksikan anggota Tim Opsnal Polsek Pekat melakukan penangkapan dan pengeledahan, selanjutnya terdakwa mengaku telah menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di belakang wc kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti tersebut dan menyerahkan kepada anggota Tim Opsnal Polsek Pekat, selanjutnya anggota Tim Opsnal Polsek Pekat melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna merah buah korek gas, 2 (dua) buah pipet panjang, 3 (tiga) buah pipet pendek, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu) buah pisau kater warna merah dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam selanjutnya barang bukti tersebut dikumpulkan dan diamankan beserta dengan terdakwa dan dibawa ke Mapolres Dompu;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabusabu (bukan tanaman) tersebut tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital merk FRT PRESISI DIGITAL SERI-MH terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip kosong ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,44 (nol koma empat empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0120.K tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elsse Hanifa,S.Farm,Apt dan Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benar warna putih dan diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

#### Kedua:

Bahwa Terdakwa Moch. Dias Zulfa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu dua satu, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan pasal 129 berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, Sdr. Yogi (DPO) memanggil terdakwa di belakang rumah, kemudian Sdr. Yogi menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, Sdr. Yogi memberitahu terdakwa bahwa di dalam bungkus rokok tersebut berisi 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. Yogi beralasan pergi sebentar ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



rumah temannya di Kec. Dompu Kab. Dompu. Setelah Sdr. Yogi pergi, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 berisi 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di belakang wc;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, datang saksi Moh. Sofyan Hidayat selaku Kapolsek Pekat beserta Tim Opsnal Polsek Pekat dua diantaranya adalah saksi Taufiqul Arham dan saksi Rosihan Anwar mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumahnya kemudian anggota Tim Opsnal Polsek Pekat memanggil warga sekitar dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi A. Farid dan saksi Burhanudin yang berada di sekitar rumah terdakwa untuk melihat dan menyaksikan anggota Tim Opsnal Polsek Pekat melakukan penggeledahan, selanjutnya terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di belakang wc kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti tersebut dan menyerahkan kepada anggota Tim Opsnal Polsek Pekat, selanjutnya anggota Tim Opsnal Polsek Pekat melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna merah buah korek gas, 2 (dua) buah pipet panjang, 3 (tiga) buah pipet pendek, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu) buah pisau kater warna merah dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam selanjutnya barang bukti tersebut dikumpulkan dan diamankan beserta dengan terdakwa dan dibawa ke Mapolres Dompu;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr. Yogi (DPO) merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa juga mengetahui Sdr. Yogi (DPO) menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa izin pihak yang berwenang namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital merk FRT PRESISI DIGITAL SERI-MH terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip kosong ukuran 4x6 cm



dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,44 (nol koma empat empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0120.K tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elsse Hanifa, S.Farm, Apt dan Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan berlak segel yang diikat dengan benar warna putih dan diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Taufiqul Arham** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Saksi





mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa dari hasil pengeledahan Saksi dan tim Kepolisian Sektor Pekat ditemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam 11 (sebelas) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 dan tersimpan di dekat pohon pisang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang berada dalam rumah dan langsung bekerja sama dengan baik memberitahukan tempat penyimpanan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Yogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyimpan di dekat pohon pisang adalah Terdakwa sendiri setelah dititipkan oleh Yogi;
- Bahwa Yogi merupakan target operasi;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi A. Farid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Saksi dan tim Kepolisian Sektor Pekat ditemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam 11 (sebelas) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 dan tersimpan di dekat pohon pisang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang berada dalam rumah dan langsung bekerja sama dengan baik memberitahukan tempat penyimpanan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kakak Terdakwa yaitu Yogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyimpan di dekat pohon pisang adalah Terdakwa sendiri setelah dititipkan oleh Yogi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yogi merupakan target operasi berdasarkan keterangan Saksi Taufiq dan Saksi Rosihan Anwar;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi dan 1 (satu) orang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Rosihan Anwar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi dan tim Kepolisian Resor Dompu ditemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam 11 (sebelas) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 dan tersimpan di dekat pohon pisang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang berada dalam rumah dan langsung bekerja sama dengan baik memberitahukan tempat penyimpanan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Yogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyimpan di dekat pohon pisang adalah Terdakwa sendiri setelah dititipkan oleh Yogi;
- Bahwa Yogi merupakan target operasi;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi A. Farid dan Burhanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Else Hanifa, S.Far.Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis



maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran;

- Bahwa narkoba mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan di golongan menjadi:

- 1) Golongan I;
- 2) Golongan II;
- 3) Golongan III;

- Bahwa Ahli Bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2015 sesuai dengan tugas dan jabatan Ahli sebagai PFM Ahli pertama Balai Besar POM di Mataram;

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli sehubungan dengan sampel tersebut, bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor R-PP.01.01.117.1172.03.21.430, tanggal 3 Maret 2021, bahwa sampel Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang diujikan atas nama Diaz Julfa adalah mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pekat atas dugaan penguasaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat kakak Terdakwa yaitu Yogi menitipkan suatu bungkus;
- Bahwa setelah mengetahui bungkus tersebut merupakan kristal bening diduga narkoba jenis sabu milik Yogi, maka Terdakwa menyimpannya di dekat pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Yogi mendapatkan barang tersebut dari siapa;
- Bahwa Yogi pergi sekitar beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipkan barang tersebut dari Yogi;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yogi sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas penguasaan atau kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0120.K tertanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Else Hanifa, S.Farm., Apt., sebagai petugas yang melakukan pengujian serta Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M., sebagai Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Lampiran Surat Nomor R/25/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium Nomor NAR-R1.00476/LHU/BLKPK/III/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB dan ditandatangani oleh Soraya Aulia, S.Farm., Apt., sebagai Penanggung Jawab Ruang Kimia Kesehatan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama Moch. Dias Zulfa yang dikirimkan oleh Polres Dompu negatif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor:
    - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 2) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
    - 3) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 4) 0,41 (nol koma empat satu) gram;
    - 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
    - 6) 0,40 (nol koma empat nol) gram;Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 2,42 (dua koma empat dua) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

- 1) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 2) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 3) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 4) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 5) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Jadi berat kotor keseluruhan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 4,45 (empat koma empat lima) gram;

Setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram diketahui berat bersih yang digunakan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah pisau karter warna merah;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 jam 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh tim Kepolisian Resor Dompu ditemukan kristal bening narkotika jenis sabu dalam 11





(sebelas) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 dan tersimpan di dekat pohon pisang;

- Bahwa barang bukti kristal bening jenis sabu tersebut merupakan milik dari Yogi yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Yogi merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Yogi beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa sampai persidangan tidak diketahui keberadaan Yogi;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa simpan di dekat pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang atas penguasaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Moch. Dias Zulfa sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani



dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

**Ad.2 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap telah memenuhi unsur secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara serta merta dapat dianggap sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa narkotika tersebut mempunyai dasar atau sebab yang mengakibatkan dirinya dapat disebut sebagai pemilik, seperti melalui pemberian, membeli, atau menanam sendiri, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga dapat disebut memiliki;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu, sedangkan menguasai mengandung arti bahwa secara fisik benda tersebut berada dalam penguasaan dan diketahui oleh Terdakwa tanpa harus melihat asal usul dari benda tersebut serta frasa menyediakan dalam unsur ini mengandung makna bahwa benda berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwalah yang membawa benda tersebut ke dalam suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 jam



18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota tim Polsek Pekat karena menyimpan kristal bening narkotika jenis sabu dalam 11 (sebelas) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Surya 12 di dekat pohon pisang;

Menimbang, bahwa kristal klip bening tersebut adalah narkotika jenis sabu diperkuat dengan hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti Terdakwa Moch. Dias Zulfa yang tertuang dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0120.K tertanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Else Hanifa, S.Farm., Apt., sebagai petugas yang melakukan pengujian serta Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M., sebagai Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Lampiran Surat Nomor R/25/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba mengandung Metamfetamin dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam nomor urut 61 zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina termasuk ke dalam kualifikasi narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu merupakan milik Yogi yaitu kakak kandung Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan dimana Yogi merupakan target operasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan kristal bening narkotika jenis sabu dalam 11 (sebelas) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Surya 12 di dekat pohon pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh kakak kandungnya yang bernama Yogi ke dekat pohon pisang telah memenuhi unsur menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

### **Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang di dalam nomor urut 61 terdapat klasifikasi zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Moch. Dias Zulfa yang menyimpan narkotika jenis sabu di dekat pohon pisang rumah Terdakwa tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alteratif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
    - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 2) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
    - 3) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 4) 0,41 (nol koma empat satu) gram;
    - 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
    - 6) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2,42 (dua koma empat dua) gram;

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

- 1) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 2) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 3) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 4) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 5) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Keseluruhan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram diketahui berat bersih yang digunakan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah pisau karter warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

yang dalam persidangan tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan motif, tujuan, dan peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yang menyimpan narkoba jenis sabu milik kakak kandungnya, yaitu Saudara Yogi (DPO) yang dititipkan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dias Zulfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Dias Zulfa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

- 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 2) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 3) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 4) 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 6) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2,42 (dua koma empat dua) gram;

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

- 1) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 2) 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 3) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 4) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 5) 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Keseluruhan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram diketahui berat bersih yang digunakan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah pisau karter warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Rizky Ramadhan, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa Moch. Dias Zulfa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela